

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 09/05/2023, Diperbaiki: 14/06/2023, Diterbitkan: 15/06/2023

## PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA (Studi Putusan No.10/Pdt.G/2015/PN. Tgt)

Muhammad Afdal Nazir<sup>1</sup>, Elfrida Ratnawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.

Email: [nazerafdhal@gmail.com](mailto:nazerafdhal@gmail.com)

<sup>2</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.

Email: [elfrida.r@trisakti.ac.id](mailto:elfrida.r@trisakti.ac.id)

*Corresponding Author: Elfrida Ratnawati*

### ABSTRACT

*The coal commodity mining industry in Indonesia has various kinds of legal problems in its management, including regarding overlapping coal Mining Business Permits (IUP), because in the same IUP Area coal IUP has been issued by the relevant government to two different parties, causing disputes between the parties holding the IUP that are protracted and tend to be no legal certainty for IUP holders to be able to carry out its business activities as experienced by PT Pasir Prima Coal Indonesia (PT. PPCI) as the holder of the Production Operation IUP, which in its IUP Area has been issued another IUP on behalf of PT Mandiri Sejahtera Energindo (PT. MSE), thus causing a dispute between the two parties, why did this happen, is there any unlawful act on it? For this reason, it needs to be legally tested through the Court in order to achieve legal certainty regarding who is more entitled to carry out mining activities in the IUP Area. After there is legal certainty with a court decision with permanent legal force (Inkracht van gewijsde), then what about IUP to carry out mining activities within the IUP Area after Decision No.10 / Pdt.G / 2015 / PN.Tgt.? Therefore, the author is interested in analyzing Decision No.10/Pdt.G/2015/PN.Tgt using qualitative normative research methods, while the results found that the IUP holders of PT. PPCI, which has also been decided by the Tanah Grogot District Court (Inkracht van gewijsde) as the party entitled to the disputed IUP Area, has not been able to carry out mining activities in the IUP area, which on the contrary is PT. MSE that has carried out mining activities in the IUP area, or in other words, legal certainty has not been achieved for PT. PPCI.*

*Keywords: IUP, Overlapping, Unlawful Acts.*

### ABSTRAK

Industri pertambangan komoditi batubara di Indonesia memiliki berbagai macam permasalahan hukum dalam pengelolaannya, antara lain mengenai tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, karena didalam satu Wilayah IUP yang sama telah diterbitkan IUP batu bara

oleh pemerintah terkait terhadap dua pihak yang berbeda, sehingga menimbulkan sengketa diantara para pihak pemegang IUP tersebut yang berlarut-larut dan cenderung tidak ada kepastian hukum bagi bagi pemegang IUP untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana yang dialami oleh PT Pasir Prima Coal Indonesia (PT.PPCI) selaku pemegang IUP Operasi Produksi, yang mana didalam Wilayah IUP-nya telah diterbitkan IUP lain atas nama PT Mandiri Sejahtera Energindo (PT.MSE), sehingga menimbulkan sengketa diantara kedua belah pihak, mengapa bisa terjadi demikian, apakah ada perbuatan melawan hukum atas hal tersebut? Untuk itu perlu diuji secara hukum melalui Pengadilan agar tercapai kepastian hukum mengenai siapa yang lebih berhak melakukan kegiatan pertambangan di Wilayah IUP tersebut. Setelah ada kepastian hukum dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), selanjutnya bagaimana tentang IUP untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di dalam Wilayah IUP tersebut pasca Putusan No.10/Pdt.G/2015/PN.Tgt? oleh karenanya penulis tertarik menganalisis Putusan No.10/Pdt.G/2015/PN.Tgt menggunakan metode penelitian normatif kualitatif, adapun hasilnya ditemukan bahwa pihak pemegang IUP PT.PPCI yang juga sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot (Inkracht van gewijsde) sebagai pihak yang berhak atas Wilayah IUP sengketa tersebut, ternyata belum dapat melakukan kegiatan pertambangan di wilayah IUP tersebut, yang mana sebaliknya justru pihak PT.MSE yang telah melakukan kegiatan pertambangan di wilayah IUP tersebut, atau dengan kata lain belum tercapai kepastian hukum bagi PT.PPCI.

**Kata Kunci:** IUP, Tumpang Tindih, Perbuatan Melawan Hukum.

## PENDAHULUAN

Pertambangan mineral dan batubara merupakan komoditas di Indonesia yang merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara, khusus komoditi batubara dapat dilihat dari jumlah produksinya, dimana Indonesia menempati urutan ketiga sebagai produsen batu bara terbesar di dunia dengan catatan 562,5 juta ton, sementara urutan kedua ditempati oleh India dengan Produksi mencapai 756,5 juta ton, dan China di urutan pertama dengan capaian produksi sebesar 3,9 miliar ton pada tahun 2020, sedangkan dari sisi cadangan, Indonesia hanya menduduki peringkat ketujuh dengan cadangan terbesar di dunia, yakni sekitar 34,87 miliar ton hingga akhir 2020 . Kekayaan tersebut juga berpotensi besar untuk menunjang kebutuhan hidup manusia, sehingga negara harus bijak dalam melakukan penguasaan dan pengusahaannya. Eksistensi sumber daya alam memiliki manfaat optimal bagi kesejahteraan dan kemakmuran sebuah negara. Adapun data terbaru atas produksi batubara Indonesia per tanggal 27 November 2022 adalah sebesar 610,87 juta ton dengan realisasi Penerimaan Negara dari pengelolaan seluruh komoditi mineral dan batubara adalah sebesar 155, 75 triliun .

Sehubungan dengan capaian tersebut yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan negara, karena telah menjadi kontributor pendapatan negara diantaranya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Royalty dan sebagainya, maka pemerintah gencar mendorong percepatan investasi khususnya di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana telah diterbitkannya Keputusan Presiden R.I. Nomor 11 tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi, namun demikian kondisinya masih banyak permasalahan dalam pengelolaan kekayaan negara tersebut khususnya terhadap komoditas batubara,

diantaranya perselisihan terkait tumpang tindih atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang cenderung harus menempuh penyelesaian perselisihannya sampai di tingkat badan peradilan guna mendapatkan kepastian hukum agar dapat melanjutkan kembali kegiatan usahanya, tetapi di sisi lain banyak juga perselisihannya yang masih berlarut-larut meskipun telah ada kepastian hak terhadap Wilayah IUP berdasarkan perizinan yang masih berlaku serta adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) atas sengketa overlapping tersebut, tetapi pihak yang menang atas sengketa overlapping tersebut faktanya masih tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya, karena terkendala perizinan pendukung yang sulit diperoleh meskipun telah dimohonkan berkali-kali kepada instansi pemerintah terkait, misal bagi para pelaku kegiatan pertambangan batubara harus memperoleh perizinan pendukung antara lain harus terdaftar/tercatat di dalam System online Mineral One Data Indonesia (MODI) dan Mineral Online Monitoring System (MOMS) pada instansi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Minerba Kementerian ESDM);

Sebagaimana yang dialami oleh PT Pasir Prima Coal Indonesia (“PT. PPCI) yang memperoleh IUP yang masih berlaku, dan dalam perselisihan mengenai tumpang tindih atas Wilayah IUP telah dinyatakan sebagai yang berhak pada Wilayah IUP sengketa sebagaimana Putusan Pengadilan No.10/Pdt.G/2015/PN.Tgt yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) yang akan diulas lebih lanjut pada bagian pembahasan dibawah ini, tetapi pihak lawannya yang dikalahkan dalam sengketa overlapping tersebutlah yang telah diberikan izin pendukung sehingga dapat melakukan kegiatan pertambangan pada Wilayah IUP Objek sengketa tersebut, sebagaimana pihak lawan tersebut yakni PT Mandiri Sejahtera Energindo (PT.MSE) dengan nama lain PT Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia (PT.MSEI) adalah pihak yang terdaftar di Sistem Online MODI dan MOMS pada instansi Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

Bahwa atas hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan cenderung merugikan para pelaku usaha pertambangan sebagaimana PT.PPCI yang sudah aktif mengupayakan pemenuhan kewajibannya sebagai pemegang IUP serta berusaha dalam memperjuangkan haknya sebagai pemegang IUP yang perizinannya masih berlaku dan dinyatakan sebagai yang berhak terhadap Wilayah IUP berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht van gewijsde*), tetapi faktanya masih belum dapat melakukan kegiatan usahanya dibidang pertambangan batubara, hal ini dapat memberikan dampak negatif karena membuat para pelaku usaha/investor pertambangan menjadi khawatir dan ragu dalam berinvestasi di bidang tersebut, karena tidak adanya kepastian hukum, sehingga hal-hal demikian justru dapat memperlambat percepatan investasi yang juga dapat berpengaruh pada pendapatan/penerimaan negara atas ketidakpastian hukum tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif. Mengenai Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). untuk bahan hukumnya penulis

dapatkan dari buku, jurnal, esai, putusan dan tulisan-tulisan yang menunjang penelitian ini. Kemudian data yang diperoleh penulis kumpulkan menggunakan Teknik kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hukum Putusan No.10/Pdt.G/2015/PN.Tgt. Perkara Perbuatan Melawan Hukum mengenai Sengketa overlapping IUP**

Pada Bahwa para pihak dalam perkara perbuatan melawan hukum mengenai sengketa pertambangan (Overlapping IUP) yang telah diputus berdasarkan Putusan No.10/Pdt.G/2015/PN.Tgt. tersebut adalah PT. Pasir Prima Coal sebagai “Penggugat”, PT. Mandiri Sejahtera Energindo sebagai “Tergugat I”, Sdr. Jono, S. Sos., M.M. sebagai “Tergugat II” dan Bupati Penajam Paser Utara sebagai “Turut Tergugat”.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1365 Perdata disebutkan bahwa perbuatan melawan hukum adalah ““Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, kemudian mendasarkan pada ketentuan Pasal tersebut terdapat pendapat doktrin hukum perdata seperti Munir Fuady dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer", maka pada hakekatnya anasir atau unsur perbuatan melawan hukum mencakup (i) Adanya suatu perbuatan; (ii) Perbuatan itu harus melawan hukum, (iii) Adanya kesalahan dari pihak pelaku; (iv) Ada kerugian; (v) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.

Sebagaimana ketentuan dan doktrin atas unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut atas perkara perbuatan melawan hukum mengenai sengketa pertambangan (Overlapping IUP) tersebut, maka perlu diuji dan diketahui pokok fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perolehan Kuasa Pertambangan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat? Hal tersebut kemudian telah dipertimbangkan dalam Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagaimana Putusan No.10/Pdt.G/2015/PN.Tgt. yang pada pokoknya sebagai berikut: “...Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa peraturan pertambangan perihal pemberian lahan pertambangan terdapat norma hukum diantaranya sebagai berikut;
  - a. Pasal 16 Ayal 3 huruf (b) Undang-undang Nomor: 11 Tahun 1967: Wilayah pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak meliputi tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1969 Pasal 16: Apabila kuasa pertambangan eksplorasi dan alau kuasa pertambangan eksploitasi diajukan atas wilayah yang sama oleh beberapa perusahaan swasta, maka yang pertama-lama akan mendapat penyelesaian ialah yang terlebih dahulu mengajukan permintaannya, dengan ketentuan pengutamaan diberikan kepada badan koperasi;
  - c. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1603.K/40/MEM/2003 pada Pasal 7 Ayat (2) Pelaksanaan pelayanan pencadangan wilayah wajib menerapkan system

permohonan pertama yang memenuhi persyaratan, mendapat prioritas yang telah prioritas pertama untuk mendapatkan wilayah pertambangan”.

“Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepala daerah tidak diperkenankan mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) kepada suatu badan usaha tertentu, diatas lahan perijinan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang sah”; “Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas maka apabila pada suatu wilayah sudah diterbitkan kuasa pertambangan, maka pada wilayah tersebut tidak dapat diterbitkan kembali untuk pemohon lain, untuk menyikapi hal tersebut pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus segera meninjau kembali Surat Keputusan Izin Usaha Produksi yang telah diterbitkan atas nama PT. Mandiri Sejahtera Energindo, jika tidak maka penerbit ijin tersebut telah melanggar Pasal 165 Undang-undang Nomor: 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara yang berbunyi: "Setiap orang yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalagunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)”; “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti aspek kesalahan (Schuld) Tergugat I dan Tergugat II terhadap adanya perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sehingga adanya aspek kesalahan (schuld) Tergugat I dan Tergugat II terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat”;

2. Selanjutnya kemudian perlu diketahui apakah hak menguasai atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan oleh Penggugat sah menurut hukum? Hal tersebut kemudian telah dipertimbangkan dalam Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagaimana Putusan No.10/Pdt.G/2015/PN.Tgt. yang pada pokoknya sebagai berikut: “...Menimbang, bahwa dalam asas hukum administrasi dikenal dengan asas Contrarius Actus yaitu asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Dalam konteks mul perizinan, asas contrarius actis adalah yang pada intinya pejabat administrasi negara yang berwenang merubah mencabut izin adalah pejabat administrasi negara yang menerbitkan izin tersebut”; “Menimbang, bahwa mendasarkan pada asas Contrarius Actus tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Peradilan Tata Usaha Negara tidak serta merta menghilangkan hak pemegangnya terhadap tanah ataupun hak kebendaan tertentu. Pendapat Majelis Hakim a quo mendasarkan pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154 PK/TUN/2010 mengenal pembatalan dua putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan terdapat kaidah hukum "bahwa perlu dipahami oleh pihak-pihak yang bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa batalnya Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Hak tanah (SHM/SHGB dan lain-lain) tidak serta merta menghilangkan hak pemegangnya terhadap tanah tersebut. Tetapi sebaliknya putusan yang

menentukan substansi Hak atas tunah di Pengadilan Perdata, dapat dijadikan landasan bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk merobali Surat Keputusan tentang Hak Tanah tersebut menjadi keatas nama pihak yang diberi titel Hak oleh Putusan Perdata"; (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154 PK/ TUN/ 2010 halaman 27 sampai dengan halaman 28) artinya batalnya suatu keputusan tata usaha negara oleh putusan peradilan late usaha negara tidak serta merta menghilangkan hak pemegangnya terhadap tanah ataupun hak kebendaan tertentu melainkan harus dilakukan tindakan hukum secara nyata pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara seperti kewajiban mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyalakan batal/udak sah; kewajiban menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara badan/pengganti; atau kewajiban mencabut menerbitkan Keputusan Tala Usaha Negara yang baru"; "Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakin berpendapat berdasarkan Asas Pracuga Rechtmaty (verinoeden van rechtmatigheid, praesumptio lustee cause) yang menyatakan bahwa gugolan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta lindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat sebagaimana dalam kaidah hukum Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 lentang Peradilan Tata Usaha Negara"; "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tanggal 03 Januari 2014 Nomor: 545/ 01-PS/ IUP-OP/ DISTAM/I/2014 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin Usaha Pertambangan (UP) Operasi Produksi kepada PT.PASIR PRIMA COAL INDONESIA (Bukti P-10) yang digunakan sebagai dasar hak untuk menguasai Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang sama yakni di Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kecamatan Sepaku, Kelurahan/Desa Mentawir subagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Bupali Penajam Paser Utara a quo belum dirubah atau dicabut oleh Bupali Penajam Paser Utara selaku pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tala usaha negara, maka Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara a quo masih tetap berlaku secara sah dan memiliki kekuatan hukum."

#### **Amar Putusan No.10/Pdt.G/2015/PN.Tgt.**

Bahwa ternyata kemudian hal-hal pokok yang perlu diuji dan dibuktikan dalam perkara tersebut telah dikemukakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana Putusan No.10/Pdt.G/2015/PN.Tgt. yang kemudian telah diputus dengan amar sebagai berikut:

*"MENGADILI"*

*DALAM KONVENSI*

*I. DALAM PROVISI*

*Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat*

*II. DALAM EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT DAN EKSEPSI LAINNYA*

*Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;*

*III. DALAM POKOK PERKARA*

*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*

1. Menyatakan Penggugat adalah yang berhak atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/ 01-PS/ IUP-OP/ DISTAM/ I/ 2014 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT.PASIR PRIMA COAL INDONESIA tanggal 03 Januari 2014, lokasi penambangan di Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Penajam Paser Utara Kalimantan Timur seluas 3.964,9 Hektar dengan Peta dan daftar koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan terlampir dalam Keputusan;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/ 41-PU/ Ekonomi/ XI/ 2008 tanggal 24 November 2008 tentang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. Mandiri Sejahtera Energindo **tidak mempunyai kekuatan hukum**;
4. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/ 42-Eks/ Ekonomi/ I/ 2009 tanggal 06 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mandiri Sejahtera Energindo **tidak mempunyai kekuatan hukum**;
5. Menyatakan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/04-IUP EKS/Ekonomi/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia **tidak mempunyai kekuatan hukum**;
6. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/12-IUP EKS/DISTAM/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia **tidak mempunyai kekuatan hukum**;
7. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/82-IUP-OP/ DISTAM/ V/ 2013 tentang persetujuan Peningkatan (IUP) Eksplorasi menjadi (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia tanggal 6 Mei 2013 **tidak mempunyai kekuatan hukum**;
8. Menyatakan segala Perbuatan Hukum maupun Hak-Hak yang timbul atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 545/ 82-IUP-OP/ DISTAM/ V/ 2013 tentang persetujuan Peningkatan (IUP) Eksplorasi menjadi (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia tanggal 6 Mei 2013 **tidak mempunyai kekuatan hukum**;
9. Menghukum Tergugat I dan dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar \$22.374.300 (**Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Tiga Ratus United States Dollar**) dan Kerugian Immaterial sebesar Rp.3.000.000.000,- (**Tiga milliar rupiah**) kepada Penggugat;

10. Menyatakan Putusan Dalam Perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### IV. DALAM REKOPENSI

Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya

#### V. DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.601.000.00 (Dua juta enam ratus satu ribu rupiah).<sup>1</sup>

### Kepastian Berusaha bagi Investor Pemilik IUP Batubara

#### 1. Pentingnya Melindungi Investasi Sektor Pertambangan

Istilah investasi atau penanaman modal banyak digunakan dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan, istilah investasi banyak digunakan dalam dunia usaha, maka istilah penanaman modal banyak digunakan dalam perundang-undangan. Investasi berasal dari bahasa latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Dalam berbagai kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor lokal (*Domestic investor*), investor asing (*Foreign Direct Investment*) dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*Foreign Indirect Investment*) melalui pembelian efek lewat Lembaga Pasar Modal (*Capital Market*).

Menurut Dj. A Simarmata, dalam bukunya mendefinisikan investasi yang lebih luas yang di kaitkan dengan perkembangan pasar modal sekarang yakni investasi adalah setiap kegiatan yang hendak menanamkan uang dengan aman (<http://www.ramdri.com>).

Menurut James C Van Horn (1981), investasi adalah kegiatan yang dilangsungkan dengan memanfaatkan kas pada masa sekarang ini, dengan tujuan untuk menghasilkan barang di masa yang akan datang.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) dikemukakan "penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia". Penanam modal dapat berupa perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Investasi merupakan salah satu sektor pendukung kemajuan ekonomi di setiap negara. Semua negara memiliki kekurangan dan kelebihan untuk saling mengisi antara satu negara dengan negara lain. Untuk menutupi kekurangan serta memajukan perekonomian suatu negara diantaranya melalui jalan investasi, yang merupakan salah satu jalur hubungan negara baik secara bilateral maupun multilateral. Sebab investasi akan menambah *income* negara melalui pemasukan pajak dan mengurangi pengangguran.

<sup>1</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 10/Pdt.G/2015/PN. Tgt. Hal.274 s/d 276.

Oleh karena itu banyak negara, tidak terkecuali Indonesia, yang menjadikan kegiatan investasi sebagai bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasionalnya. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 7.9% hingga 2009 yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia menjadikan peran investasi menjadi kian penting, mengingat tingkat konsumsi dalam negeri saat ini tidak akan mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup. Hal ini jelas memberikan tekanan kepada Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi baru, khususnya dari luar negeri, guna menutupi kekurangan (Mahmul Siregar).

Investasi di bidang pertambangan sangat berperan penting dalam usaha percepatan perbaikan ekonomi bangsa, selain untuk menutupi kekurangan dana pembangunan, investasi ini juga akan memacu persaingan usaha bagi kalangan pengusaha domestik. Dengan demikian, arti modal asing yang ditanamkan dalam industri pertambangan bagi pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia pada dasarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional dan modernisasi struktur ekonomi nasional disamping untuk mengelola kekayaan alam yang dimiliki. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional, tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai seperti mengembangkan industri substitusi import untuk menghemat devisa, mendorong ekspor nonmigas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal dapat terlaksana.<sup>2</sup>

Sehubungan dengan pentingnya investasi bagi pendapatan negara, maka pemerintah gencar mendorong percepatan investasi khususnya di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana telah diterbitkannya Keputusan Presiden R.I. Nomor 11 tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi.

## 2. Jaminan Kepastian Hukum Investasi Sektor Pertambangan Batubara

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menarik masuknya investor dan yang paling penting adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi ini berupa kebijakan dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang akan datang, dimana kebijakan dan lingkungan ini dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko investasi. Menurut Erman Rajagukguk (2007; 13) suatu negara dapat dikatakan memiliki iklim investasi yang kondusif bila memenuhi syarat-syarat; pertama, ada *economic opportunity* (investasi mampu memberikan keuntungan ekonomis bagi investor); kedua, *political stability* (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik); ketiga, *legal certainty* atau kepastian hukum.

Dari ketiga syarat tersebut faktor kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan *problem* tersendiri bagi Indonesia. Kepastian hukum ini meliputi perundang-undangan yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan, dan juga mengenai pelaksanaan putusan-putusan pengadilan (Camelia Malik;2007). Termasuk pula di dalamnya komitmen dan konsistensi pemerintah dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin untuk usaha sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan

<sup>2</sup> Hartana, "Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah)", Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 3, Nomor 1 2017, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan ganesha Singaraja 81.

perusahaan. Untuk mencapai kondisi ini yang diperlukan adalah adanya penegakan supremasi hukum (*rule of law*).<sup>3</sup>

Kepastian hukum berarti adanya aturan yang bersifat umum yang mengatur perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan setiap individu dan kepastian hukum juga merupakan pelindung setiap individu dari kesewenangan pemerintah yang mengatur apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan negara terhadap individu.<sup>4</sup>

Izin menjadi instrumen pemenuhan kepastian hukum bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan. Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan terdiri dari dua jenis yaitu;

- a. IUP Ekplorasi, ijin untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi, diberikan setelah pelaksanaan IUP Eksplorasi, dan bertujuan untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

Jangka waktu berlakunya izin usaha pertambangan dimaknakan sebagai lamanya masa waktu berlakunya izin usaha pertambangan yang diterima oleh pemegang IUP dan setiap IUP memiliki jangka waktu yang berbeda tergantung pada jenis pertambangannya.<sup>5</sup>

IUP yang berakhir karena dikembalikan adalah IUP yang dikembalikan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang seperti menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Pemegang IUP harus mengemukakan alasan yang jelas seperti tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan. Pengembalian IUP dinyatakan sah, apabila:

- a. Menteri atau Gubernur menyetujuinya;
- b. Kewajibannya telah terpenuhi.

IUP yang berakhir karena dicabut adalah IUP yang dinyatakan ditarik kembali atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau yang dibatalkan oleh pejabat yang berwenang seperti menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Menurut Pasal 119 Undang-Undang Pertambangan, ada tiga alasan dalam pencabut IUP meliputi:

- a. Adanya kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang ditetapkan IUP;
- b. Adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP; atau
- c. Adanya pernyataan pailit terhadap pemegang IUP.

Ketentuan Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Pertambangan yang secara khusus telah memberikan jaminan atau perlindungan bagi setiap pemegang IUP Eksplorasi untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Selain itu, dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara juga menyatakan “Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang sama komoditas, Direktur Jenderal atau Gubernur melakukan: “penerapan

<sup>3</sup> *Ibid*: hal.11

<sup>4</sup> Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

<sup>5</sup> Salim HS. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (*first come first served*).<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa secara aturan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang pertambangan khususnya pemilik IUP sudah cukup jelas berdasarkan aturan-aturan yang ada tersebut, namun demikian hal tersebut ternyata belum cukup menjamin kepastian para pelaku usaha/investor untuk dapat melakukan kegiatan usahanya sebagaimana contoh kasus yang dialami oleh PT. PPCI.

### **Pelaksanaan Kegiatan pertambangan PT. PPCI di Wilayah Mentawir, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pasca inkrahnya Putusan Nomor: 10/Pdt.G/ 2015/ PN. Tgt.**

Bahwa oleh karena status wilayah Izin Usaha Pertambangan yang pada akhirnya dinyatakan bahwa PT.PPCI adalah pihak yang berhak terhadap Wilayah IUP sengketa dimaksud dan telah ada IUP Operasi Produksi PT. PPCI yang masih berlaku/belum berakhir dan belum pernah dicabut oleh instansi yang berwenang serta belum ada putusan pengadilan yang membatalkan Izin IUP Operasi Produksi PT. PPCI tersebut, tetapi sampai dengan saat ini PT. PPCI belum dapat melakukan kegiatan pertambangan di Wilayah IUP tersebut, sementara kewajiban terhadap negara selalu diupayakan untuk dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku khususnya pembayaran Pajak-pajak, Iuran Tetap dan sebagainya, tetapi ironisnya justru Kementerian Investasi/badan Koordiansi Penanaman Modal sebagai penerima delegasi kewenangan penerbitan IUP Pertambangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan kepada PT. MSE diatas Hak atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. PPCI, yang kemudian oleh pemerintah atau instansi terkait yang berwenang terus-menerus memproses izin-izin pendukung terkait kegiatan Izin Usaha Pertambangan terhadap PT. MSE sebagaimana PT. MSE yang terdaftar di dalam system online *Minerba One Data Indonesia* (MODI) dan *Mineral Online Monitoring System* (MOMS) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha/investor pertambangan batubara khususnya PT. PPCI selaku pihak yang memiliki Izin Usaha Pertambangan yang masih berlaku berdasarkan Keputusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor: 503/1989/IUP-OP/DPMPTSP/XI/2018 tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Pasir Prima Coal Indonesia tertanggal 16 November 2018 dan sudah dikukuhkan Hak atas Wilayah IUP yang berhak adalah PT. PPCI berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 10/Pdt.G/2015/PN.Tgt tanggal 18 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 112/PDT/2016/PT.SMR tanggal 4 Oktober 2016 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 906 K/PDT/2017 tanggal 29 Mei 2017 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 1053 PK/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), sehingga hal ini pada umumnya dapat

<sup>6</sup> Ahmad Redi & Susanto Dharma, “Penerapan Prinsip First Come First Serve Dalam Penyelesaian Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 17, Nomor 4 2019. Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara.

berpotensi mengancam kegiatan usaha pertambangan dan menghambat percepatan investasi yang berdampak pada tidak optimalnya capaian pendapatan negara, karena diantaranya telah menimbulkan kekhawatiran bahkan ketakutan bagi para pelaku usaha/investor pertambangan lainnya untuk berinvestasi dalam bidang usaha pertambangan batubara akibat persoalan ketidakpastian hukum tersebut.

Bahwa atas rangkaian permasalahan tersebut telah menunjukkan adanya ketidakpastian hukum atas sengketa pertambangan, karena terdapat beberapa putusan pengadilan yang saling bertentangan baik Putusan Pidana, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka telah diuji secara Perdata di Pengadilan Negeri Tanah Grogot tersebut yang menentukan keberhakan atas objek sengketa Wilayah IUP agar tercipta kepastian hukum bagi para pelaku usaha pertambangan yang merupakan sektor industri penyumbang pendapatan negara, tetapi tidak kunjung memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sebagaimana contoh kasus yang dialami oleh PT.PPCI, yang mana PT.PPCI telah memperoleh IUP dan dalam perselisihan mengenai tumpang tindih atas Wilayah IUP telah dinyatakan sebagai yang berhak pada Wilayah IUP sengketa sebagaimana Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), tetapi pihak PT.MSE yang dikalahkan dalam sengketa hak tersebutlah yang telah diberikan izin pendukung untuk melakukan kegiatan pertambangan pada Wilayah IUP Objek Sengketa tersebut sebagaimana PT.MSE yang telah terdaftar di Sistem Online MODI dan MOMS pada instansi Ditjen Minerba Kementerian ESDM, sehingga permasalahan menjadi berlarut-larut yang seolah tidak ada akhir yang pasti atas penyelesaian permasalahan tersebut.

Pernyataan dalam putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 10/Pdt.G/2015/PN.Tgt sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya menegaskan pembatalan suatu keputusan tidak menghilangkan haknya terhadap tanah ataupun kebendaan tertentu dengan mendasar pada *asas Contrarius Actus*, pada prinsipnya cukup membuat terang kepastian hukum terhadap para pihak agar tidak terjadi sengketa yang berlarut-larut tanpa ada kejelasan atau kepastian hukum, tetapi pada kenyataannya pihak yang dikukuhkan haknya terhadap objek sengketa *A quo* belum juga dapat melakukan kegiatan usahanya terhadap Wilayah IUP Objek sengketa tersebut, karena secara administratif pihak lawannya (PT.MSE) yang terus di berikan izin pendukung oleh Instansi Pemerintah terkait Cq. Ditjen Minerba Kementerian ESDM sebagaimana PT.MSE tercatat dalam Sistem Onlie MODI dan MOMS Ditjen Minerba Kementerian ESDM untuk dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan terhadap Wilayah IUP Objek sengketa tersebut.

Tetapi meskipun demikian, pada kenyataannya pihak PT.MSE juga tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan di lokasi Wilayah IUP Objek Sengketa tersebut, karena meskipun secara administratif telah di dukung oleh perizinan pendukung tersebut untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan, namun secara substansi PT.MSE tersebut tidak memiliki hak terhadap Wilayah IUP Objek sengketa tersebut, sehingga tidak ada kepastian hukum diantara kedua belah pihak untuk dapat melaksanakan kegiatan pertambangan di lokasi Objek sengketa tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada terhambatnya percepatan investasi dan berpengaruh karena tidak

optimalnya pendapatan/penerimaan negara akibat tidak dapatnya dilakukan kegiatan pertambangan di Wilayah IUP tersebut.

Hal demikian merupakan salah satu faktor nyata yang membuat iklim investasi di Indonesia yang masih belum kondusif dan menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran bagi para investor. Apalagi investasi di bidang pertambangan yang memerlukan dana besar dengan risiko yang relatif tinggi. Para investor merasa khawatir akan banyaknya risiko yang akan ditemui. Kondisi ini dipengaruhi oleh situasi hukum dan politik Indonesia yang tidak menentu, sebagaimana contoh kasus yang terjadi pada PT. PPCI sebagai pihak yang telah nyata-nyata memiliki IUP yang masih berlaku dan dikuatkan dengan putusan perdata yang menyatakan PT. PPCI adalah pihak yang berhak terhadap Wilayah IUP sengketa tersebut, namun tidak dapat melakukan kegiatan usaha penambangan di Wilayah IUP tersebut.

### **KESIMPULAN**

Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara yang masih berlaku dan adanya putusan pengadilan yang menegaskan hak atas suatu wilayah IUP batubara bagi salah satu pihak yang bersengketa dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum ternyata tidak serta merta menjamin kepastian dapat dilaksanakan kegiatan usaha pertambangan bagi pemilik IUP tersebut.

Para pelaksana aturan (legal structure) atau Instansi Pemerintah terkait dalam hal ini Ditjen Minerba Kementerian ESDM berperan penting secara substansial menentukan hukum itu bisa dilaksanakan atau tidak. Oleh karena itu menurut hemat penulis diperlukan perhatian dan pembenahan terhadap tiga faktor utama sebagaimana dimaksud dalam Teori system hukum Lawrence M. Friedman yakni (i) Struktur Hukum (Legal Structure); (ii) Isi Hukum (Legal Substance) (iii) Budaya Hukum (Legal Culture) yang sangat mempengaruhi efektifitas berjalannya hukum itu sendiri guna mencapai keadilan secara pasti, karena apabila tercapai kepastian hukum tersebut tentunya akan memberi dampak positif pada pembangunan negara khususnya dapat meningkatkan pendapatan/penerimaan negara, sebagaimana contoh kasus dalam penelitian ini yang pada pokoknya menjadi terhambat percepatan investasi atas tidak adanya kepastian hukum yang cenderung atas pengaruh peran instansi pemerintah terkait itu sendiri, atau dengan kata lain penerapan kepastian hukum tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan pelaksana pemerintahan/legal structure yang diharapkan dapat memaksimalkan peran pentingnya dengan bersikap tegas atas permasalahan yang ada dalam sengketa pertambangan agar dapat tercapai kepastian hukum guna mencapai keadilan dan tidak berlarut-larut dalam ketidakpastian hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Redi, Ahmad. Hukum Pertambangan. Jakarta: Gramata Publishing, 2014.  
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.  
Riduan Syahrani. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.  
Salim HS. Hukum Pertambangan Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.  
Lawrence M. Friedman. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media, 2011.

- Ahmad Redi & Susanto Dharma, “Penerapan Prinsip First Come First Serve Dalam Penyelesaian Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 17, Nomor 4 2019. Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara.
- Hartana, “Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah)”, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 3, Nomor 1 2017, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan ganesha Singaraja 81.
- CNBC Indonesia, “Lampau AS, RI Jadi Produsen Batubara Terbesar Ke-3 Dunia”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210712153603-4-260186/lampau-as-ri-jadi-produsen-batu-bara-terbesar-ke-3-dunia> CNBC Indonesia, 12 Juli 2021.
- Sistem Online MODI (Minerba One Map Indonesia) Ditjen Minerba Kementerian ESDM, “Produksi Batubara; Penerimaan Negara” MODI, <https://modi.esdm.go.id>, 27 November 2022.
- Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 10/Pdt.G/2015/PN. Tgt.